JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339
e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 06, Juni 2025

Hambatan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Polresta Banda Aceh

Muammar Chalis[1], Jamhir[2], Nahara Eriyanti[3]
UIN Ar-Raniry, Indonesia[1,2,3]
Email: 200106083@student.ar-raniry.ac.id, jamhir@ar-raniry.ac.id,
naharaeriyanti@arraniry.ac.id

Abstrak

Tindak pidana pencurian yang marak dilakukan oleh anak-anak telah membawa dampak buruk. Diversi menjadi pilihan penyelesaian untuk kasus pencurian biasa yang dilakukan oleh anak, sebagai cara untuk memberi mereka kesempatan kedua. Sejak tahun 2022, kota Banda Aceh memiliki tujuh kasus tindak pidana pencurian anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian di Polresta Banda Aceh, hambatan yang ditemui oleh penyidik dalam proses penyelesaian kasus, dan sanksi yang diberikan kepada anak tersebut. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mengandalkan data primer dari wawancara dengan penyidik PPA Polresta Banda Aceh dan data sekunder dari studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun proses diversi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan melibatkan berbagai pihak, tidak semua kasus berhasil diselesaikan melalui jalur ini. Kendala yang muncul antara lain penolakan berdamai dari keluarga korban, tidak adanya niat baik dari pelaku, permintaan ganti rugi yang tidak relevan, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang upaya diversi.

Kata Kunci: Diversi, Pidana anak, Pencurian

Abstract

The rampant theft committed by children has had a devastating impact. Diversion has become the preferred solution for ordinary theft cases committed by children, as a way to give them a second chance. Since 2022, the city of Banda Aceh has had seven cases of child theft. The purpose of this study is to analyze the application of diversion to child theft offenders at Banda Aceh Police Station, the obstacles encountered by investigators in the process of solving the case, and the sanctions given to the child. This research method is empirical juridical, which relies on primary data from interviews with PPA investigators of Banda Aceh Police and secondary data from literature studies. This study found that although the diversion process had been implemented in accordance with applicable regulations and involved various parties, not all cases were successfully resolved through this route. Obstacles that arise include refusal to reconcile from the victim's family, lack of goodwill from the perpetrator, irrelevant requests for compensation, and lack of public knowledge about diversion efforts.

Keywords: Diversion, Child criminal, Theft

PENDAHULUAN

Anak merupakan elemen integral dalam struktur sosial dan keluarga, serta memegang peranan krusial dalam pembangunan bangsa. Mereka adalah calon penerus yang akan mengemban perjuangan dan cita-cita negara di masa mendatang. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak-haknya secara utuh. Hak tersebut mencakup hak untuk hidup secara layak, berkembang sesuai potensi, serta terlindungi dari segala bentuk bahaya fisik maupun psikologis seperti kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Ketentuan menunjukkan bahwa anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi menjamin keberlangsungan kehidupan dan kemajuan bangsa (Gultom, 2014; Yanti & Andri, 2018). Anak adalah amanah dari Tuhan, sehingga keberadaannya perlu dijaga secara sungguh-sungguh, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Karena anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, maka mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan dari berbagai ancaman. Lebih dari itu, anak merupakan aset bangsa, generasi penerus yang akan mengambil alih estafet kepemimpinan dan pembangunan di masa depan.

Karakter dan potensi yang dimiliki anak akan sangat menentukan arah dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak adalah investasi penting untuk masa depan bangsa (Hartono, 2021).

Kemajuan zaman membawa dampak yang kompleks bagi kehidupan masyarakat. Dahulu, pelanggaran terhadap norma hukum umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang secara hukum sudah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, perkembangan teknologi, arus informasi yang begitu cepat, serta perubahan gaya hidup akibat globalisasi telah memberi pengaruh besar terhadap cara berpikir dan bertindak anak-anak. Anak-anak kini lebih mudah terpapar berbagai hal negatif seperti kekerasan, pornografi, hingga kriminalitas. Hal ini membuat anak rentan terseret dalam tindakan yang melanggar hukum. Fenomena ini mengkhawatirkan karena anak seharusnya berada dalam fase pembinaan dan pendidikan, bukan menjadi pelaku kejahatan. Dalam kenyataannya, banyak kasus menunjukkan bahwa anak tidak menjadi korban akibat situasi tertentu, tetapi juga bertindak sebagai pelaku kriminal.

Masa anak-anak, terutama saat menuju remaja atau pubertas, adalah periode yang sangat krusial dalam kehidupan seseorang. Pada tahap ini, anak sedang mengalami perubahan besar, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Salah satu ciri khas masa pubertas adalah keingintahuan yang tinggi dan dorongan untuk memahami diri sendiri atau dikenal sebagai eksplorasi identitas. Karena belum memiliki pengalaman dan kematangan berpikir seperti orang dewasa, anak-anak sering mencoba berbagai perilaku atau keputusan tanpa memahami sepenuhnya konsekuensinya. Mereka bisa saja meniru apa yang dilihat di media sosial, lingkungan, atau kelompok pertemanan, tanpa tahu apakah itu sesuai dengan nilai yang benar atau dapat berdampak buruk (Hesti et al., 2024; Sudarno, 2023; Tampubolon, 2017).

Anak-anak memiliki kondisi perkembangan yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Ketika terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, pendekatan yang digunakan haruslah bersifat edukatif, bukan represif. Masyarakat, termasuk aparat hukum dan orang tua, perlu memahami bahwa anak-anak belum memiliki kematangan emosional dan pemahaman yang cukup untuk menilai tindakaanya sendiri. Seringkali, pelanggaran hukum yang dilakukan anak bukan semata-mata karena niat jahat, tetapi karena pengaruh lingkungan, tekanan sosial, kurangnya pengawasan, atau dorongan eksplorasi yang belum terkontrol (Dunggio et al., 2021).

Anak-anak lebih berisiko melakukan kejahatan ketika kurang mendapat pengawasan dari orang tua, sebab mereka belum bisa membedakan mana perbuatan yang benar dan salah (Aqsa et al., 2012). Latar belakang sosial-ekonomi keluarga yang rendah juga dapat memengaruhi anak untuk melakukan tindak kejahatan. Kondisi ini sering menyebabkan pola pengasuhan orang tua menjadi kurang baik (Artini, 2018). Faktor pribadi dari anak juga berperan, khususnya dalam masa perkembangan fisik dan mental. Kestabilan emosi yang masih rapuh menjadikan anak sensitif dan mudah tersinggung oleh kritik, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk bertindak di luar kebiasaan atau norma sosial yang berlaku (Abi Febriansyah & Hasan, 2024; Kurniaty et al., 2016; Ratnadewi & Setiyanto, 2018). Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada meningkatnya jumlah anak yang terlibat masalah hukum.

Seorang anak yang berkonflik dengan hukum tidak seharusnya diperlakukan layaknya orang dewasa yang melakukan tindak pidana, karena mereka masih dalam tahap tumbuh kembang secara fisik, emosional, dan psikologis. Karena itu, ketika anak terlibat dalam tindak pidana, pendekatan yang digunakan seharusnya bersifat restoratif dan edukatif, bukan sekadar hukuman. Ketika anak berhadapan dengan hukum, sangat disarankan untuk mencari jalan keluar selain menjebloskannya ke sistem peradilan pidana formal. Tujuannya adalah agar anak tidak terjebak dalam stigma sosial sebagai "penjahat", yang bisa merusak masa depannya dan menghambat proses tumbuh kembangnya. Prinsip perlindungan anak yang dimaksud di sini berpijak pada hukum nasional, yakni UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Afita & Setiawan, 2022; Budiaulia & Ahmad, 2024; Kamila, 2023).

Untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih konstruktif. Pendekatan ini menekankan pada perbaikan kerusakan akibat kejahatan, pemulihan hubungan antara anak pelaku, korban, dan masyarakat, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar serta berubah. kepolisian memberi ruang bagi penyelesaian yang lebih adaptif dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata hukuman (Utami, 2018). Pendekatan *restorative justice* merupakan jalur non-formal, anak tidak langsung dibawa ke proses pengadilan yang kaku, melainkan diberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku dengan dukungan lingkungan sosialnya. Peran serta masyarakat dimanfaatkan sebagai sumber daya utama dalam pendekatan ini untuk mewujudkan keadilan yang seimbang bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan juga bagi aparat penegak hukum.

Peran kepolisian dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana sangat penting karena selain bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak. Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, pengawasan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang terlibat dalam pencurian, menjadi perhatian serius. Unit yang khusus menangani hal ini adalah "Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bagian Idik IV di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)". Unit ini memiliki keahlian dan kewenangan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, yang sifatnya berbeda dari penanganan orang dewasa.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur menjadi perhatian serius karena jumlahnya yang cukup signifikan, terutama di daerah-daerah urban besar seperti Kota Banda Aceh. Kota ini, dengan luas wilayah dan perkembangan yang cukup maju, menunjukkan bahwa masalah kriminalitas anak tidak bisa diabaikan begitu saja. Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh karena di sinilah banyak kasus anak berhadapan dengan hukum tercatat dan ditangani. Data dari tahun 2022 menunjukkan adanya 6 kasus pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku. Menariknya, dari jumlah tersebut, satu kasus dapat diselesaikan secara alternatif tanpa harus melalui proses peradilan formal. Namun, lima kasus lainnya tetap harus dilanjutkan ke pengadilan, yang menunjukkan bahwa tidak semua kasus anak dapat diselesaikan di luar jalur hukum formal. Pada tahun 2023 hingga 2024, kasus pencurian oleh anak yang tercatat lebih sedikit, yaitu hanya satu kasus yang harus diproses di pengadilan (Chalis, 2024; Zahara & Hamzah, 2024).

Terkait hal ini, banyak kasus pencurian yang dilakukan oleh anak belum terselesaikan di luar jalur hukum formal. Padahal, penanganan kasus pencurian yang dilakukan anak lebih ideal jika diselesaikan di luar proses peradilan. Namun, kenyataannya banyak kasus masih harus berlanjut ke proses pengadilan, menandakan bahwa penyelesaian alternatif tersebut belum berjalan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah sikap aparat penegak hukum yang terkadang subjektif, artinya penanganan kasus anak tidak selalu konsisten dan mungkin dipengaruhi oleh persepsi atau kebijakan masing-masing petugas. Hal ini terlihat khususnya di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, di mana penerapan *restorative justice* belum optimal dan belum benar-benar memberikan perlindungan maksimal bagi anak. Padahal, anak-anak merupakan aset masa depan bangsa yang harus diperlakukan secara khusus dan dilindungi hak-haknya dalam sistem hukum. Pendekatan *restorative justice* dirancang untuk memastikan penyelesaian kasus yang adil dan melibatkan semua pihak terkait secara bersama-sama, agar anak dapat belajar dari kesalahan tanpa harus mengalami dampak negatif berlebihan.

Ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan tujuan *restorative justice* ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif agar perlindungan bagi anak lebih nyata dan efektif dalam penanganan perkara pidana anak. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian di Polresta Banda Aceh, hambatan yang ditemui oleh penyidik dalam

proses penyelesaian kasus, dan sanksi yang diberikan kepada anak tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan diversi dalam penanganan anak pelaku pencurian. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan yang ada. Manfaat lainnya adalah sebagai dasar pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam perlindungan hak anak sesuai prinsip *restorative justice*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis empiris atau sosiologis. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan pendekatan yang tidak hanya melihat hukum dari sisi aturan tertulis (normatif), tetapi juga bagaimana hukum tersebut berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahami fakta-fakta konkret dan kondisi nyata yang terjadi, misalnya bagaimana aparat kepolisian menangani kasus anak pelaku pencurian di Banda Aceh. Pengumpulan data primer melalui wawancara langsung membantu mendapatkan informasi mendalam dan perspektif dari orang-orang yang terkait langsung dengan kasus tersebut. Sementara itu, data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur pendukung memberikan landasan teori dan aturan formal yang menjadi acuan dalam penanganan kasus.

Pendekatan kualitatif dipilih sebagai metode karena fokusnya pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman manusia. Metode wawancara mendalam membantu peneliti menggali detail perasaan, sikap, dan pemahaman, sedangkan observasi partisipatif memberi gambaran tentang interaksi nyata yang terjadi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan menyusun dan memilah informasi yang diperoleh, kemudian menghubungkannya dengan teori dan prinsip hukum yang relevan. Melalui cara ini, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum dijalankan dan masalah apa saja yang muncul, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan dalam praktik hukum yang sesungguhnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

Diversi adalah salah satu prinsip dalam sistem peradilan anak yang bertujuan menyelesaikan kasus anak pelaku tindak pidana tanpa melalui proses pengadilan yang formal dan kaku. Pemberian diversi diupayakan agar penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan, misalnya melalui mediasi atau penyelesaian di tingkat komunitas. Pelaksanaan diversi tidak hanya tanggung jawab aparat hukum, tapi juga masyarakat sekitar. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk mental dan karakter anak. Jika masyarakat mampu menciptakan suasana yang mendukung dan aman, anak dapat merasa diperhatikan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

Diversi merupakan suatu mekanisme yang sangat penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pidana. Karena anak masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, pendekatan yang lebih humanis dan protektif sangat diperlukan agar anak tidak mengalami dampak buruk seperti masuk penjara yang dapat merusak masa depan mereka. Oleh sebab itu, meskipun ada fasilitas penahanan khusus untuk anak, penggunaan penjara sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah upaya diversi dilakukan terlebih dahulu. Pelaksanaan diversi melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan keluarga anak. Semua

pihak ini berkewajiban berusaha menemukan solusi damai dan alternatif penyelesaian kasus tanpa harus membawa anak ke proses peradilan formal yang kaku dan berat.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut UU SPPA) memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak anak yang tersangkut perkara pidana. Undang-undang ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak dalam sistem peradilan agar mereka mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan berfokus pada rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman.

Pelaksanaan diversi pada anak pelaku tindak pidana di Polresta Banda Aceh diawali dengan upaya mediasi yang melibatkan tidak hanya korban dan pelaku, tetapi juga institusi terkait seperti BAPAS dan Dinas Sosial. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi damai dan menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat berakibat negatif bagi perkembangan anak. Penahanan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, karena pendekatan yang lebih humanis dan perlindungan hukum khusus diterapkan. Bila mediasi berhasil, diversi akan dilaksanakan sebagai mekanisme penyelesaian kasus tanpa harus melanjutkan proses peradilan. Setelah diversi selesai, kepolisian mengeluarkan SP3 sebagai tanda bahwa penyidikan dihentikan, menunjukkan kasus dianggap selesai tanpa hukuman formal.

Penahanan anak dilakukan di fasilitas khusus yang disebut savehouse, yang dikelola oleh pemerintah daerah. Anak-anak yang menjalani diversi tetap diawasi oleh BAPAS untuk memastikan mereka menjalani proses rehabilitasi dan pembinaan dengan baik. Selain itu, anak yang menjalani diversi tidak diperbolehkan keluar dari wilayah Banda Aceh agar proses pengawasan dan pembinaan dapat berjalan optimal. Pengaturan hukum terkait pelaksanaan diversi ini merujuk pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur diversi dalam sistem peradilan pidana anak, memastikan bahwa hak dan perlindungan anak tetap terjaga selama proses penyelesaian perkara.

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan pada pasal yang disebutkan, Polresta Banda Aceh sudah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus anak pelaku tindak pidana dengan cara yang lebih manusiawi dan konstruktif, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keadilan, seperti yang dijelaskan oleh filsuf John Rawls, bukan hanya soal hukum formal, melainkan sebuah sistem sosial yang menjamin bahwa setiap orang mendapatkan hak-hak dasar mereka, kebebasan untuk berkembang, serta kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini berarti memberikan perlindungan dan kesempatan untuk belajar dari kesalahan tanpa harus mengalami kerugian psikologis dan sosial yang berat.

Penelitian yang dilakukan langsung di Polresta Banda Aceh mengonfirmasi bahwa diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA yang mengatur tentang penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Wawancara dengan salah satu penyidik, Brigadir Riflal, memberikan informasi penting mengenai tren kasus anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah tersebut. Data yang diperoleh dari kepolisian menunjukkan bahwa jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Statistik Kasus Pencurian yang Dilakukan Anak di Polresta Banda Aceh

Tahun	Nama Kasus	Jumlah Kasus	Diversi	Dilimpahkan
2022	TP.Pencurian yang dilkukan oleh anak	6	1	5
2023		-	-	-

Tahun	Nama Kasus	Jumlah Kasus	Diversi	Dilimpahkan
2024		1	-	1
total		7		

Data yang diperoleh menunjukkan fluktuasi jumlah kasus pencurian yang melibatkan anak di wilayah Polresta Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir. Pada 2022, dari enam kasus yang ada, hanya satu yang berhasil diselesaikan melalui diversi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara damai. Sisanya, lima kasus tetap harus diteruskan ke proses peradilan formal. Tahun berikutnya, 2023, tidak tercatat adanya kasus pencurian anak, yang bisa jadi menandakan keberhasilan program pencegahan atau variasi kasus yang terjadi. Namun, pada tahun 2024 kembali muncul satu kasus yang langsung dilimpahkan ke pengadilan tanpa penyelesaian diversi. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, wilayah hukum Polresta Banda Aceh wajib mengupayakan diversi dengan pendekatan restorative justice, yang mengutamakan perdamaian dan pemulihan daripada hukuman berat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kasus berhasil diselesaikan melalui diversi. Beberapa kasus mungkin gagal mencapai kesepakatan antara pihak terkait selama tahap penyidikan, sehingga proses hukum harus berlanjut ke tahap penuntutan formal.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian, seperti kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Ketika anak tidak mendapat bimbingan dan pengawasan yang cukup di rumah, mereka lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di lingkungan sekitar. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan besar. Anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu mungkin terdorong untuk mencuri sebagai cara memenuhi kebutuhan atau sekadar mengikuti lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi perilaku anak, terutama jika berada di lingkungan yang kurang mendukung nilai-nilai positif atau justru menormalisasi perilaku kriminal. Selanjutnya, lemahnya penegakan hukum juga dapat memberikan kesan bahwa tindakan pencurian tidak akan mendapatkan sanksi tegas, sehingga anak merasa lebih bebas untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dari wawancara dengan Aipda Jamil, S.H., Kanit PPA Polresta Banda Aceh, diketahui bahwa kasus pencurian yang dilakukan anak-anak ditangani menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi. Diversi ini dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Idik IV Unit PPA Polresta Banda Aceh berdasarkan UU 11 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat (6). Semua pihak yang terlibat seperti pelaku, korban, keluarga, dan lainnya dilibatkan aktif untuk mencari solusi yang adil dan berfokus pada pemulihan kondisi. Tujuan utamanya adalah mengembalikan hubungan sosial dan kondisi psikologis kedua belah pihak, bukan menghukum atau membalas dendam.

Di Polresta Banda Aceh, pendekatan restorative justice diterapkan lewat proses mediasi yang berlandaskan pada budaya musyawarah, yaitu tradisi bermusyawarah untuk mufakat yang sudah sangat melekat di masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, kepolisian mengajak pelaku, korban, dan keluarga untuk duduk bersama dalam sebuah pertemuan damai yang difasilitasi oleh polisi sebagai mediator. Fungsi polisi di sini bukan sebagai penegak hukum yang memaksakan hukuman, tetapi sebagai pihak yang membantu menciptakan dialog yang konstruktif antara korban dan pelaku. Proses ini bertujuan memulihkan kerugian materi maupun psikologis yang dialami oleh korban serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Selain itu, polisi sebagai pelaksana diversi diberikan wewenang untuk menentukan metode atau mekanisme penyelesaian yang paling sesuai dan adil dalam tiap kasus.

Penerapan diversi oleh Polresta Banda Aceh menandakan komitmen mereka untuk memberikan perlakuan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Alih-alih langsung menjalankan proses hukum formal yang kaku dan berpotensi merugikan masa depan anak, polisi mengedepankan pendekatan restorative justice. Penyidik dari Unit PPA di Sat Reskrim Idik IV Polresta Banda menerapkan mekanisme *restorative justice* dalam proses diversi untuk menyelesaikan kasus pencurian yang melibatkan anak, dengan tahapn sebagai beriku:

1. Kepolisian menerima laporan dari korban tentang kejadian pencurian yang melibatkan seorang anak.
2. Polisi memeriksa dan memverifikasi bahwa insiden tersebut benar-benar merupakan tindak pidana pencurian.
3. Pihak penyidik mengirimkan panggilan kepada orang tua atau wali pelaku, yaitu anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian.
4. Kepolisian menghubungi BAPAS untuk penelitian, dan juga menghubungi PEKSOS.
5. Jika korban menyetujui, penyelesaian kasus bisa dilakukan melalui jalur *restorative justice*. Bapas kemudian akan mengawasi kesepakatan mengenai ganti rugi dan pengembalian barang curian kepada korban.
6. Dalam mediasi yang dipimpin oleh penyidik, anak pelaku, korban, orang tua/wali, dan Bapas dipertemukan. Penyidik Polresta Banda Aceh berupaya membujuk anak untuk mengungkapkan alasan ia mencuri, seperti kebutuhan, lingkungan, masalah ekonomi, atau kurangnya perhatian orang tua. Sepanjang mediasi, penyidik mengupayakan penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice*.
7. Sebagai penyelesaian, penyidik membuat dan meminta semua pihak yang terlibat untuk menandatangani surat kesepakatan perdamaian.

Ketika restorative justice selanjutnya tidak berhenti hanya pada perdamaian antara pelaku dan korban. Setelah mediasi atau musyawarah menghasilkan kesepakatan dan perkara dihentikan secara hukum melalui mekanisme SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), pihak kepolisian tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Untuk itu, Polresta Banda Aceh merancang program pembinaan atau pengawasan lanjutan yang bertujuan mengarahkan anak agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Meski proses hukum dihentikan, anak tetap menjalani sanksi atau bentuk pertanggungjawaban sosial lainnya sebagaimana yang telah disepakati dalam forum musyawarah. Sanksi ini tidak bersifat menghukum seperti di pengadilan, melainkan bersifat mendidik, seperti kewajiban lapor, mengikuti kegiatan bimbingan, atau pekerjaan sosial. Langkah ini dijalankan dengan koordinasi bersama pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak, seperti Bapas, Peksos, dan keluarga anak.

Kemudian, Aipda Jamil, S.H. menyoroti pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam pendekatan ini, penyelesaian kasus tidak hanya berpijak pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan upaya damai dan pemulihan antara pelaku dan korban. Polisi berperan sebagai fasilitator dalam mempertemukan kedua belah pihak, bersama masyarakat dan pihak-pihak terkait, untuk mencari penyelesaian yang adil melalui mekanisme diversi. Namun, pendekatan ini tidak selalu berhasil. Dalam kasus pencurian sepeda motor, upaya restorative justice tidak dapat dilanjutkan karena pelaku tidak mampu memenuhi tuntutan korban (mengganti sepeda motor yang sudah dijual). Akibatnya, korban menolak berdamai, dan perkara tetap diproses ke tahap persidangan.

Meskipun begitu, jaksa dalam proses persidangan tetap membuka peluang untuk menyelesaikan kasus dengan cara restorative justice, selama syarat-syarat tertentu terpenuhi. Di antaranya adalah pengakuan kesalahan dari pelaku, persetujuan dari korban atau keluarganya, bahwa pelaku bukan pelaku berulang (residivis), serta adanya pertimbangan lain

yang menunjukkan bahwa penyelesaian melalui damai akan lebih bermanfaat, khususnya demi kepentingan terbaik bagi anak. Poin pentingnya adalah bahwa sistem peradilan anak di Indonesia memang telah dirancang untuk meminimalisir dampak negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada niat baik dari semua pihak, terutama korban dan pelaku, serta situasi konkret kasus tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA, diversi bisa dilaksanakan dalam kasus tindak pidana tertentu, seperti: *"Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana"*

Undang-Undang SPPA memberikan batasan usia yang jelas terkait siapa yang termasuk dalam kategori "anak" dalam hukum pidana, yaitu mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Pada usia ini, anak yang melakukan tindak pidana wajib diupayakan penyelesaian perkaranya melalui pendekatan restorative justice, bukan langsung melalui jalur peradilan pidana formal. Namun dalam praktiknya, seperti yang terjadi di Polresta Banda Aceh, terdapat perbedaan pandangan atau pelaksanaan di lapangan, meskipun secara prinsip mereka juga merujuk pada peraturan yang sama. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh kondisi kasus tertentu, kebijakan internal, atau keterbatasan dalam mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk melindungi anak dari efek negatif sistem peradilan pidana, seperti trauma, stigmatisasi sosial, atau pengaruh buruk dari lingkungan penjara. Dengan mendorong penyelesaian di luar pengadilan, negara ingin memastikan bahwa anak tetap memiliki masa depan yang baik tanpa harus terbebani oleh label kriminal sejak dini. Pendekatan ini mencerminkan prinsip perlindungan anak sebagai prioritas dalam sistem hukum.

Dari hasil pengamatan di lapangan, terlihat bahwa pelaksanaan restorative justice untuk menyelesaikan kasus tindak pidana anak, khususnya pencurian, masih menghadapi tantangan. Tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui mekanisme damai seperti diversi. Beberapa perkara tetap harus berlanjut ke pengadilan karena tidak tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban misalnya karena ketidakmampuan pelaku untuk mengganti kerugian, atau korban yang bersikeras melanjutkan proses hukum.

Meskipun demikian, penyidik di Polresta Banda Aceh telah berupaya menerapkan pendekatan restorative justice, khususnya dalam bentuk diversi, untuk menyelesaikan perkara anak. Namun, terdapat kelemahan dalam aspek pemahaman dan penerapan syarat-syarat diversi yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (bukan residivis). Hal ini menunjukkan bahwa belum semua aparat penegak hukum sepenuhnya memahami atau menerapkan ketentuan hukum secara konsisten, khususnya dalam menilai kelayakan suatu kasus untuk diselesaikan melalui diversi.

Walau begitu, dalam aspek lain, penerapan nilai-nilai restorative justice seperti musyawarah, mediasi, dan pemulihan kerugian korban sudah berjalan cukup baik. Namun, untuk mencapai penerapan yang ideal, dibutuhkan pelatihan dan penguatan kapasitas hukum bagi aparat, serta kesadaran bersama bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan meminimalkan dampak negatif dari sistem peradilan pidana formal.

Sanksi Bagi Anak yang Melakukan Pencurian

Pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling umum dan merugikan masyarakat karena menyangkut pengambilan barang atau hak milik orang lain secara tidak sah. Pencurian dapat tidak hanya berdampak pada kehilangan materi, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa, terutama jika dilakukan dengan kekerasan atau intimidasi. Oleh sebab itu, negara memberikan perhatian khusus terhadap jenis kejahatan

ini dan mengaturnya dalam KUHP Bab XXII untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi korban serta memberi efek jera kepada pelaku. Menurut Mezger, hukum pidana adalah aturan hukum yang menetapkan bahwa suatu perbuatan tertentu yang memenuhi unsur-unsur tertentu dapat dikenai sanksi pidana. Inti dari hukum pidana meliputi tiga hal penting:

a. Perbuatan yang merupakan pelanggaran (tindak pidana),
b. Pelaku atau orang yang melakukan pelanggaran,
c. Sanksi pidana yang dikenakan sebagai akibat dari perbuatan tersebut (Maerani, 2018).

Saat kasus di mana diversi tidak berhasil, seperti jika nilai pencurian signifikan atau korban tidak mau berdamai, anak bisa dijatuhi hukuman pidana. Meskipun demikian, sanksi yang diberikan akan lebih ringan dari sanksi untuk orang dewasa.

Menurut Pasal 71 UU SPPA, jenis pidana bagi anak meliputi:

Pidana Pokok

a. Pembinaan dalam lembaga selama maksimal ½ dari hukuman orang dewasa.
b. Pelayanan masyarakat selama 3 bulan.
c. Pengawasan oleh orang tua atau pihak berwenang.
d. Pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan anak.

Pidana Tambahan

a. Pengembalian barang hasil pencurian.
b. Ganti rugi kepada korban.
c. Rehabilitasi jika anak memiliki masalah psikologis atau kecanduan.

Sanksi Berdasarkan KUHP

Apabila perkara anak diputuskan untuk disidangkan di pengadilan umum, ia tetap dapat dijerat dengan pasal-pasal KUHP. Namun, yang membedakan adalah adanya keringanan atau pengurangan hukuman:

"Pasal 362 KUHP Pencurian biasa: hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp900"

"Jika pelaku anak, hukuman maksimalnya hanya 2,5 tahun (setengah dari hukuman dewasa)"

"Pasal 363 KUHP Pencurian dengan pemberatan: hukuman maksimal 7 tahun penjara"

"Bisa terjadi jika pencurian dilakukan pada malam hari atau dengan kekerasan"

"Pasal 365 KUHP Pencurian dengan kekerasan: hukuman maksimal 9 tahun penjara"

"Jika anak terlibat dalam perampokan, hukumannya tetap lebih ringan dibanding orang dewasa"

Hambatan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Pencurian di Polresta Banda Aceh

Diversi merupakan bentuk perlindungan hukum khusus yang diberikan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran pada usia 12 hingga 18 tahun tidak selalu diperlakukan sebagai pelaku kejahatan seperti orang dewasa. Undang-Undang memandang bahwa pada rentang usia ini, anak masih dalam tahap pencarian jati diri dan rentan terhadap pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, tindakan mereka lebih sering dikaitkan dengan kenakalan remaja (juvenile delinquency), bukan kriminalitas murni..

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang menggambarkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja, baik yang tergolong sebagai pelanggaran hukum pidana seperti pencurian dan penipuan, maupun tindakan lain yang secara moral atau sosial dianggap menyimpang, walaupun belum secara tegas diatur dalam KUHP.

Tindakan ini mencerminkan adanya permasalahan dalam proses pembentukan karakter anak, yang bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama dari lingkungan terdekatnya.

Dalam hal ini, keluarga memiliki peran sentral. Sebagai lingkungan pertama yang dikenal anak sejak lahir, keluarga bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga wadah utama bagi anak untuk belajar nilai-nilai kehidupan, moral, dan etika. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama dan utama dalam membentuk perilaku anak. Pola asuh yang baik, komunikasi yang sehat, serta perhatian yang cukup dari keluarga akan menjadi pondasi yang kuat dalam mencegah anak terlibat dalam tindakan menyimpang. Terutama bagi anak yang belum masuk dunia pendidikan formal, peran keluarga menjadi lebih krusial karena seluruh nilai dan kebiasaan anak terbentuk dari rumah. Jika lingkungan keluarga tidak mampu memberikan dukungan emosional, pengawasan, dan pembelajaran moral yang memadai, maka anak lebih rentan terpengaruh oleh lingkungan luar yang negatif.

Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian, terdapat kendala dalam penerapan mediasi sebagai salah satu cara diversi bagi anak-anak pelaku pencurian di Polresta Banda Aceh. Mediasi memang menjadi alternatif penanganan kasus, tetapi ternyata ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak, seperti:

1) Penolakan keluarga korban untuk berdamai dengan pelaku menjadi hambatan utama dalam penyelesaian kasus melalui *restorative justice*. Meskipun mediasi telah dilaksanakan, banyak perkara akhirnya tidak menemukan titik terang karena pihak-pihak yang terlibat tidak mencapai kesepakatan.
2) Kurangnya itikad baik dari pelaku sering membuat korban enggan berdamai. Hal ini disebabkan pelaku tidak bersedia mengganti kerugian yang dialami korban, atau tidak mampu mengembalikan barang yang dicuri.
3) Pihak korban terkadang meminta ganti rugi yang tidak relevan atau tidak masuk akal. Hal ini membuat mediasi berubah menjadi negosiasi tawar-menawar ganti rugi yang terlalu tinggi, tanpa mempertimbangkan solusi terbaik atau kemampuan keluarga pelaku.
4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi menjadi kendala. Mereka lebih familiar dengan istilah penyelesaian kekeluargaan atau musyawarah. Karena masyarakat berpikir setiap pelaku harus dipenjara, penerapan diversi untuk kasus pidana ringan sering ditolak. Maka dari itu, sosialisasi mengenai restorative justice, khususnya untuk kasus pencurian, perlu digencarkan.
5) Pengulangan kejahatan menjadi faktor penentu dalam pemberian diversi kepada anak. Jika seorang anak melakukan tindak pidana berulang kali, mereka tidak dapat menjalani proses diversi.

Kesimpulan menunjukkan bahwa fasilitator diversi, yaitu para penyidik di Polresta Banda Aceh, menghadapi hambatan utama dalam menerapkan restorative justice. Hambatan tersebut berasal dari keluarga korban yang merasa pendekatan ini tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anak pelaku. Mereka khawatir anak akan lepas dari tanggung jawab atas tindakan kriminalnya. Hambatan ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai restorative justice.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik berkewajiban melakukan diversi pada tahap penyidikan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pelaku, korban, orang tua kedua belah pihak, Bapas, serta pekerja sosial profesional, guna mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Diversi. Namun, dari tujuh kasus pencurian oleh anak yang terjadi antara tahun 2022 hingga

2024, hanya satu yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Enam kasus lainnya tetap dilanjutkan ke proses persidangan karena tidak tercapainya kesepakatan. Hambatan utama dalam penerapan diversi meliputi penolakan perdamaian dari pihak keluarga korban, tidak adanya niat baik dari pelaku, tuntutan ganti rugi yang dianggap tidak wajar, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan tujuan diversi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural pihak kepolisian telah berusaha menjalankan prinsip restorative justice, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala yang perlu ditangani melalui edukasi hukum dan pendekatan sosial yang lebih intensif terhadap masyarakat.

REFERENSI

Abi Febriansyah, M., & Hasan, Z. (2024). Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku anak di bawah umur yang terlibat sebagai kurir narkotika. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *3*(4), 356–370.

Afita, C. O. Y., & Setiawan, M. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak pidana. *Datin Law Jurnal*, *3*(1).

Aqsa, A., Gurning, E. H., Yonesta, F., Isnur, M., Hutabarat, R. F., Untoro, V., & Tobing, T. A. M. (2012). *Mengawal Perlindungan Anak Berhadap dengan Hukum: Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta Legal Aid Institute.

Artini, B. (2018). Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kenakalan Remaja. *Jurnal Keperawatan*, *7*(1).

Budiaulia, M. F., & Ahmad, S. (2024). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum:(Studi Putusan No. 6/Pid. Sus. Anak/2019/PN Sdr). *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *5*(2), 312–323.

Chalis, M. (2024). *Hambatan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D. (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *AS-SYAMS*, *2*(1), 12–21.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama*.

Hartono, H. (2021). Penerapan Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Polres Semarang. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(3), 361–378.

Hesti, A., Hidjaz, M. K., & Djanggih, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *5*(1), 1–17.

Kamila, A. (2023). Pentingnya pendidikan agama Islam dan pendidikan moral dalam membina karakter anak sekolah dasar. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *2*(5), 321–338.

Kurniaty, Y., Krisnan, J., & Hendrawati, H. (2016). Hambatan pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat pengadilan. *The 4th University Research Colloquium*, *45*.

Maerani, I. A. (2018). Hukum Pidana & Pidana Mati. *SA Prees, Semarang*.

Ratnadewi, Y., & Setiyanto, B. (2018). Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, *6*(3), 427–443.

Sudarno, S. R. (2023). Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polsek Sleman. *Hasil Kajian Penelitian Hukum*, *6*(1), 147.

Tampubolon, R. (2017). *Penerapan Diversi Oleh Hakim Dalam Mendamaikan Anak Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Pencurian (Studi di Pengadilan Negeri Medan)*.

Utami, P. R. (2018). Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 95–106.

Yanti, S. R., & Andri, A. (2018). Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi. *UIR Law Review*, *2*(1), 244–255.

Zahara, U., & Hamzah, Y. (2024). Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, *8*(1), 166–186.